



LURAH GEDANGREJO  
KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL

RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN GEDANGREJO  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GEDANGREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Nomor 2 Tahun 2025;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN tahun 2025
5. Undang-undang nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 309);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas focus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor.... Tahun 2024);

13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 26 Tahun 2018 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas , dan Bamuskal ( Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 26);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten Gunungkidul tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 24 );
19. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
19. Peraturan Kalurahan Gedangrejo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Gedangrejo Tahun 2022 Nomor 2);
20. Peraturan Kalurahan Gedangrejo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pungutan Kalurahan Gedangrejo (Lembaran Kalurahan Gedangrejo Tahun 2023 Nomor 3 );

21. Peraturan Kalurahan Gedangrejo Nomor 2 Tahun 2024  
Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025  
(Lembaran Kalurahan Gedangrejo Tahun 2024 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GEDANGREJO  
dan  
LURAH GEDANGREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN GEDANGREJO TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran  
2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 2.523.570.700,00
2. Belanja Desa	Rp 2.504.535.148,00
Surplus/Defisit	Rp 19.035.552,00
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 40.964.448,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 60.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp (19.035.552,00)
Sisa Lebih/(Kurang) tahun berkenan	Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam  
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan  
Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- b. Daftar Penyertaan Modal Bumkal dan Bumkalma.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan  
operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk  
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan  
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak  
yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya  
diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

#### Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Gedangrejo.

Ditetapkan di Gedangrejo

pada tanggal 30 Desember 2024

LURAH GEDANGREJO,



SUMINTO

Diundangkan di Gedangrejo  
pada tanggal 30 Desember 2024  
CARIK GEDANGREJO,

  
YULIANTI MAWARSIH

LEMBARAN KALURAHAN GEDANGREJO TAHUN 2024 NOMOR 4

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN GEDANGREJO  
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	43.700.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.463.870.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	16.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.523.570.700,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	878.972.744,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	828.086.640,00	
5.3.	Belanja Modal	659.775.764,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	137.700.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.504.535.148,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>19.035.552,00</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	40.964.448,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	40.964.448,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	60.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	60.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(19.035.552,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

GEDANGREJO, 30 Desember 2024



LURAH

Mrs.H.SUMINTO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN GEDANGREJO  
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	43.700.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.463.870.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	16.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.523.570.700,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.190.568.534,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>1.029.845.784,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	722.465.900,00	ADD, PAD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	722.465.900,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	48.659.064,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	48.659.064,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	74.590.000,00	ADD, DLL, PAD,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.590.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.090.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.090.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	41.318.040,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.318.040,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	29.875.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.875.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>108.968.600,00</b>	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	14.923.000,00	ADD, PAD, PBP
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.923.000,00	
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	82.900.000,00	DDS
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	82.900.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	3.100.000,00	PAD, PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	3.100.000,00	
1.2.92		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Mebel	600.000,00	PAD
1.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4.445.600,00	ADD, PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.445.600,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	3.000.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>12.535.000,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	6.625.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.625.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.000.000,00	PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	180.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	180.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	2.730.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.730.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>27.650.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	100.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	250.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.275.000,00	PBH, PBP
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.275.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	300.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	4.900.000,00	ADD, PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.800.000,00	PAD, PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	16.250.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.250.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	150.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	625.000,00	PBH
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	625.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>11.569.150,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	6.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.5.90		Pelepasan dan Pengadaan Pengganti Tanah Desa	5.569.150,00	PAD
1.5.90	5.3.	Belanja Modal	5.569.150,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>980.309.614,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>66.770.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	39.870.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.870.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	21.750.000,00	DDS
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	15.150.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	5.150.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.150.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>191.210.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	84.380.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.380.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	2.850.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	12.990.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.990.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	26.670.000,00	DDS, PBP
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.670.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	64.320.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.320.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>531.458.614,00</b>	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	175.000.000,00	PBP
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	175.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	157.145.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	157.145.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	199.313.614,00	DDS, PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	199.313.614,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>182.171.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	51.777.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.777.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah *)	38.442.000,00	DDS
2.4.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.442.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	91.952.000,00	DDS, DLL, PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.952.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>8.700.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	8.700.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.700.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>66.232.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>5.175.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	5.175.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.175.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>30.420.000,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	9.150.000,00	PAD, PBP
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.150.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan ( HUT RI, Raya Keagamaan dll)	9.070.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.070.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	3.000.000,00	DDS, PAD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	9.200.000,00	PAD, PBH
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.200.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>6.665.000,00</b>	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	1.500.000,00	PAD
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	625.000,00	PAD
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	625.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	4.540.000,00	PAD, PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.540.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>23.972.000,00</b>	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	6.000.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	6.675.000,00	PAD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.675.000,00	
3.4.93		Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	250.000,00	ADD
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.980.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.980.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	9.067.000,00	ADD, PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.067.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>129.725.000,00</u></b>	
<b>4.1.</b>		<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	<b>6.945.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.1.91		Pembinaan kelompok perikanan darat	3.445.000,00	DDS
4.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.445.000,00	
4.1.94		Pelatihan dan Pengembangan pakan ikan alternatif	3.500.000,00	DDS
4.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>74.625.000,00</b>	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	12.825.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.825.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	61.800.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.800.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>30.330.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	29.470.000,00	DDS, DLL
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.470.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	860.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	860.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>2.500.000,00</b>	
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	2.500.000,00	DDS
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
<b>4.6.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>1.390.000,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1.390.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.390.000,00	
<b>4.7.</b>		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>13.935.000,00</b>	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	10.598.000,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	10.598.000,00	
4.7.03		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	1.200.000,00	DDS
4.7.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	2.137.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.137.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>137.700.000,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>5.600.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.600.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.600.000,00	
<b>5.2.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>2.500.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	2.500.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.500.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>129.600.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	129.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	129.600.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>2.504.535.148,00</b>	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>			<b>19.035.552,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	40.964.448,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	60.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(19.035.552,00)</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

GEDANGREJO, 30 Desember 2024

LURAH



Drs.H.SUMINTO